

PENETAPAN SATGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT 26/HK.03/7318/2021; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara dengan membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU No 5 Tahun 2014; PP No 5 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; Perpres No 55 Tahun 2012; Permen PAN-RB No 60 Tahun; PKPU No 17 Tahun 2012.

Dalam Keputusan ditetapkan Unit Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, termasuk tugas, wewenang dan fungsinya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Oktober 2021.

- Lamp 1 Hlm